



# WALIKOTA AMBON

## KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON Nomor : 823.3/836/X/2014

### TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL WALIKOTA AMBON

- Menimbang : 1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Badan Kepegawaian Negara Nomor EG- 28171000146 tanggal, **01 Oktober 2014**


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Nama Pegawai                        | : <b>MAGDALENA PAUNNO, S.SIT</b> |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir                | : Ambon / 04-08-1967             |
| 3. NIP                                 | : 196708041990032015             |
| 4. Pendidikan                          | : S.1 Sains Terapan Tahun : 2007 |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata / III/c / 01-10-2011    |
| 6. Jabatan / AK                        | : Bidan Penyelia / 229.108       |
| 7. Masa Kerja Golongan                 | : 18 tahun 06 bulan              |
| 8. Gaji Pokok                          | : Rp 3.328.300                   |
| 9. Unit Kerja                          | : Dinas Kesehatan                |
| 10. Instansi Induk                     | : Pemerintah Kota Ambon          |

Terhitung mulai tanggal **01-10-2014** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Bidan Penyelia** angka kredit **321.573** dengan masa kerja golongan **18** tahun **06** bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.469.100** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya



8ae4829c4a959ada014a98899f47143f



Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 01 Oktober 2014

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
5. Inspektur Kota Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon di Ambon ;
7. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon ;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon ;
9. Arsip.

